



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

INFORMASI TENTANG PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEM)

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian, berkewajiban untuk menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Program K3 menjadi salah satu faktor penting dalam urusan kesejahteraan pegawai. Dengan adanya program K3, pegawai akan mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, maupun psikologis agar setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

K3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dengan memperhatikan K3, tentunya secara tidak langsung instansi telah meningkatkan produktivitas kerja.

Penerapan K3 harus telah diterapkan secara menyeluruh terhadap obyek perkantoran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan dimensi yang sangat penting dalam mengelola dan mengatur balai sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan untuk menjalankan visi dan misi balai.

Salah satu fungsi manajemen SDM adalah memelihara dan mempertahankan pegawai agar tetap aman, nyaman, dan loyal terhadap balai. Kenyamanan dan keamanan menjadi titik pusat dalam mencapai tingkat kehidupan dan kesejahteraan SDM. Selain SDM, penggunaan peralatan dan mesin berteknologi tinggi yang digunakan balai untuk menunjang proses produksi agar mencapai efektivitas dan efisiensi balai juga perlu diperhatikan. Namun penggunaan teknologi tinggi tersebut tidak terlepas dari risiko kecelakaan dan potensi bahaya seperti ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.


Oleh karena itu, SDM harus diberi perhatian khusus oleh balai agar terhindar dari bahaya dan risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Salah satu bentuk perhatian balai terhadap SDM adalah dengan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1970 menjelaskan bahwa K3 adalah suatu upaya praktis untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pegawai dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pasal tentang K3 dalam pasal 86 tertulis bahwa: (1) setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan juga nilai-nilai agama; (2) untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Sesuai dengan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 pasal 11, 12, 13, dan 14 mengenai standar keselamatan kerja perkantoran dan kewaspadaan bencana, BBPP Kupang telah menerapkan prosedur standar keselamatan kerja. Penerapan K3 tersebut meliputi :

1. Tata perkantoran;
2. Pengelolaan listrik, mekanik dan sumber api;
3. Manajemen tanggap darurat gedung;
4. Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung;
5. Persyaratan dan tata cara evakuasi;
6. Pertolongan pertama pada kecelakaan;
7. Manajemen pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran.

Untuk tata perkantoran, BBPP Kupang sebagai salah satu instansi pemerintah juga menyiapkan sarana prasarana perkantoran untuk kebutuhan pegawai, serta jalur khusus evakuasi.



Gambar 1. Petunjuk jalur evakuasi

Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung BBPP Kupang dilakukan bekerjasama dengan satpam dan pihak terkait. Tahun 2018, balai akan melakukan kebutuhan inventarisasi terhadap Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia di lingkungan perkantoran serta pemasangan petunjuk penggunaan APAR yang benar. Selain itu, para satpam diprioritaskan mengikuti sosialisasi pengelolaan kebakaran yang dikelola oleh instansi terkait.



Gambar 2. Rencana kebutuhan APAR di perkantoran balai

Dalam keadaan darurat, telah juga dibuatkan jalur evakuasi. Jalur Evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke area yang aman (Titik Kumpul). Titik kumpul berada pada lapangan di depan kantor utama BBPP Kupang.



Gambar 3. Titik Kumpul Keadaan Darurat di depan gedung balai

Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, balai menyediakan pengobatan dasar (kotak P3K), dan jika terjadi hal yang tidak bisa ditangani dibawa ke puskesmas terdekat (Puskesmas Tarus, Kab. Kupang).



Gambar 4. Kotak P3K di lobby balai

Sedangkan untuk pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran dilakukan secara berkala mulai dari pengecekan instalasi listrik, AC, hingga jaringan air bersih.

Demikian, informasi tentang peringatan dini (*early warning system*) di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Semoga informasi ini dapat diketahui sebagaimana mestinya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem peringatan dini.

Kupang, 31 Maret 2017
a.n. Kepala Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang
Kepala Bagian Umum,



Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si
NIP. 19641231 199403 1 005